



# **BUPATI BOYOLALI**

## **PROVINSI JAWA TENGAH**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI** **NOMOR 5 TAHUN 2016** **TENTANG** **KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOYOLALI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan masyarakat Kabupaten Boyolali yang sejahtera, bersih dan berwawasan lingkungan serta tetap melestarikan budaya lokal guna mendukung sektor pariwisata, pendidikan dan perdagangan, diperlukan adanya pengaturan di bidang ketertiban umum yang mampu melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan di bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI  
dan  
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian perangkat daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba baik berdasarkan norma agama, norma sosial, norma susila maupun norma hukum.
6. Ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, damai, nyaman, bebas dari rasa ketakutan, kekawatiran akan adanya gangguan maupun ancaman baik fisik maupun psikis.
7. Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
8. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

9. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan.
10. Trotoar adalah jalur pejalan kaki yang terletak di daerah manfaat jalan, diberi lapis permukaan, diberi elevasi lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan
11. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
12. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
13. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang atau mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap berjadwal atau tidak berjadwal.
14. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
15. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau publik yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
16. Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
18. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
19. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
20. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

21. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain.
22. Gelandangan adalah orang yang hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai pekerjaan dan tempat tinggal yang tetap dan hidup mengembara di tempat umum.
23. Orang terlantar adalah orang yang karena suatu sebab mengakibatkan dirinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan dalam kondisi terlantar, hidupnya tergantung pada bantuan orang lain.
24. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
25. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

## BAB II

### RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah meliputi:

- a. tertib tata ruang;
- b. tertib kesehatan;
- c. tertib usaha tertentu;
- d. tertib jalan dan fasilitas umum;
- e. tertib lingkungan tempat tinggal;
- f. tertib sungai, saluran air dan sumber air;
- g. tertib penghuni bangunan dan bangunan tertentu;

h. tertib usaha.....

- h. tertib sosial;
- i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- j. tertib peran serta masyarakat.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga dan masyarakat;
- b. menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah; dan
- c. memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum.

### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum di Daerah.

## BAB III TERTIB TATA RUANG

### Pasal 5

Setiap kegiatan budidaya harus sesuai dengan peruntukan rencana pola ruang sebagaimana diatur dalam rencana tata ruang wilayah dan rencana rincinya.

### Pasal 6

- (1) Lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialih fungsikan.
- (2) Dalam hal untuk kepentingan umum, lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialih fungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV TERTIB KESEHATAN

Pasal 7 .....

#### Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggara pelayanan kesehatan harus memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tanpa izin dilarang:
  - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional; dan/atau
  - b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat tradisional illegal atau obat palsu.
- (3) Penyelenggaraan praktek pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diizinkan apabila memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Setiap orang dilarang mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di tempat umum, seperti tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menimbun, mengedarkan, dan menjual cairan beralkohol selain ethanol yang tanpa izin.
- (3) Setiap orang dilarang mabuk di tempat umum sebagai akibat meminum minuman beralkohol.

### BAB V

#### TERTIBUSAHA TERTENTU

#### Pasal 9

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau memugar bangunan gedung wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Setiap orang yang memerlukan tanah dalam rangka penanaman modal wajib memperoleh izin pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pertambangan, perkebunan, pariwisata, industri, perdagangan dan pengembangan sektoral lainnya wajib memiliki izin usaha dan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rincinya.

Pasal 10.....

## Pasal 10

Setiap orang tanpa izin dilarang:

- a. melakukan kegiatan atau usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan;
- b. berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan orang dan tempat untuk kepentingan umum lainnya;
- c. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, dipinggir rel kereta api, jalur hijau, taman dan tempat fasilitas umum lainnya;
- d. menjajakan barang dagangan, membagikan selebaran atau melakukan usaha tertentu dengan mengharapkan imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat fasilitas umum;
- e. membeli barang dagangan dan menerima selebaran sebagaimana dimaksud pada huruf d;
- f. melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis;
- g. memanfaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan mengoperasikan kendaraan bermotor/tidak bermotor sebagai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola angkutan umum yang ditetapkan;
- i. memanfaatkan/mempergunakan jasa kendaraan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
- j. menjual, mengedarkan, menyimpan, mengelola daging dan/atau bagian-bagian lainnya:
  1. berupa daging yang tidak jelas asal-usulnya;
  2. berupa daging selundupan; atau
  3. tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.
- k. melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh/pembantu rumah tangga.

## Pasal 11

PKL yang menggunakan tempat berdagang wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

## BAB VI

### TERTIB JALAN DAN FASILITAS UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Tertib Jalan



## Pasal 12

- (1) Setiap orang berhak mendapat kenyamanan dan perlindungan dalam berlalu lintas di jalan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan kenyamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan jalan dan pengaturan lalu lintas dengan pemasangan perlengkapan jalan.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. rambu lalu lintas;
  - b. marka jalan;
  - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. alat penerangan jalan;
  - e. alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
  - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang cacat; dan
  - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan yang meliputi:
    1. jalur khusus angkutan umum;
    2. jalur/lajur sepeda motor;
    3. jalur/lajur kendaraan bermotor;
    4. parkir pada badan jalan;
    5. fasilitas perpindahan moda dalam rangka integrasi pelayanan intra dan antar moda; dan/atau
    6. tempat istirahat.

## Pasal 13

- (1) Untuk melindungi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan Pemerintah Daerah menyediakan tempat penyeberangan.
- (2) Tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. penyeberangan di jalan;
  - b. terowongan; dan/atau
  - c. jembatan penyeberangan.
- (3) Setiap pejalan kaki yang akan menyeberang jalan wajib menggunakan tempat penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.

## Pasal 14

- (1) Setiap pemakai jasa angkutan umum dalam trayek di jalan wajib naik atau turun di tempat pemberhentian yang sudah ditetapkan.
- (2) Setiap angkutan umum dalam trayek dilarang berhenti selain di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.

(3).Setiap.....

- (3) Setiap angkutan umum dalam trayek wajib beroperasi pada trayek yang telah ditetapkan.

#### Pasal 15

Dalam rangka mengatur kelancaran arus lalu lintas, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan-jalan tertentu.

### Bagian Kedua Tertib Fasilitas Umum

#### Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang menyalahgunakan fungsi fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. depo sampah;
  - b. gardu listrik;
  - c. instalasi/jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi;
  - d. pos pemadam kebakaran, pos keamanan dan pos Polisi;
  - e. jalur hijau dan taman;
  - f. jalan, persimpangan dan trotoar;
  - g. sungai;
  - h. saluran air;
  - i. waduk;
  - j. embung;
  - k. jembatan;
  - l. kawasan listrik tegangan tinggi;
  - m. tempat parkir; dan
  - n. terminal bus, angkutan umum dan *shelter*.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
- a. perbuatan corat-coret atau *vandalisme*;
  - b. membuang sampah tidak pada tempat yang sudah ditentukan;
  - c. penyalahgunaan seperti:
    1. kegiatan pedagang asongan, mengamen, dan aktivitas penyandang masalah sosial lainnya;
    2. pemasangan reklame dan atau alat promosi lainnya tanpa izin dari pemerintah daerah;
    3. kegiatan perbengkelan, kecuali kegiatan perbengkelan resmi di terminal;
    4. pendirian gubuk, warung/kios, dan/atau aktivitas pedagang kaki lima di tepi atau badan jalan, sungai, jembatan penyeberangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
    5. aset pemerintah yang disalahgunakan fungsinya.

## BAB VII TERTIB LINGKUNGAN TEMPAT TINGGAL

### Pasal 17

Pemerintah Daerah melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban lingkungan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam Daerah.

### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penertiban tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat-tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan peribadatan.

### Pasal 19

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada pengurus Rukun Tetangga setempat.
- (2) Setiap pemilik rumah kost dan/atau pengelola rumah susun wajib melaporkan penghuninya kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.
- (3) Setiap penghuni rumah kontrak wajib melapor kepada Kepala Desa/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.

### Pasal 20

Setiap orang yang bermaksud tinggal dan menetap di daerah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 21

Dalam menyelenggarakan ketertiban lingkungan Pemerintah Daerah mengikutsertakan peran masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

## BAB VIII TERTIB SUNGAI, SALURAN AIR DAN SUMBER AIR

Pasal 22.....

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan sungai, saluran irigasi, saluran air, saluran drainase dan pelestarian sumber air sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat memelihara, menanam dan melestarikan pohon pelindung di sempadan sungai, saluran air dan sumber air.
- (3) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai, saluran irigasi dan sekitar mata air wajib memperoleh izin.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi :
  - a. Pelaksanaan konstruksi pada ruang sungai;
  - b. Pelaksanaan konstruksi yang mengubah aliran dan atau alur sungai;
  - c. Pemanfaatan bantaran dan sempadan sungai;
  - d. Pemanfaatan bekas sungai;
  - e. Pemanfaatan air sungai selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada;
  - f. Pemanfaatan sungai sebagai penyedia tenaga air;
  - g. Pemanfaatan sungai sebagai prasarana transportasi;
  - h. Pemanfaatan sungai di kawasan hutan;
  - i. Pembuangan air limbah ke sungai;
  - j. Pengambilan komoditas tambang di sungai;
  - k. Pemanfaatan sungai untuk perikanan menggunakan karamba atau jaring apung.
- (5) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan didalam sempadan sungai, sempadan saluran irigasi dan sempadan mata air.
- (6) Setiap orang dilarang membuang sampah dan kegiatan-kegiatan yang potensi mencemari sungai saluran irigasi dan sumber mata air.

## Pasal 23

Dalam menanggulangi bencana alam banjir Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan penghijauan, penggalian dan pengerukan sungai serta saluran air yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat pada lingkungan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

## BAB IX

### TERTIB PENGHUNI BANGUNAN DAN BANGUNAN TERTENTU

## Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program tertib penghuni bangunan bagi masyarakat di Daerah.

(2).Program.....

- (2) Program tertib penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk melakukan kegiatan:
- a. menanam pohon pelindung/produktif, tanaman hias dan apotek hidup, warung hidup atau tanaman produktif di halaman dan pekarangan bangunan;
  - b. membuat sumur resapan air hujan pada setiap bangunan baik bangunan yang ada atau yang akan dibangun, serta pada sarana jalan/gang sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
  - c. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan;
  - d. memelihara trotoar, selokan (drainase), bahu jalan (*berm*) yang ada di sekitar bangunan;
  - e. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan;
  - f. memelihara bangunan dan pekarangan dengan cara melabur, mengecat pagar, benteng, bangunan bagian luar, secara berkala dan berkesinambungan;

#### Pasal 25

Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib mengibarkan dan/atau memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung dilarang menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat perjudian dan prostitusi.
- (2) Setiap orang pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung dilarang menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang.

#### Pasal 27

- (1) Setiap orang tanpa izin dilarang membangun menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi kecuali untuk kepentingan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi dan non telekomunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower tersebut.

## BAB X TERTIB SOSIAL

### Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah dan kantor.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. supermarket/mall;
  - b. rumah makan;
  - c. stasiun;
  - d. terminal;
  - e. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
  - f. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
  - g. tempat hiburan/rekreasi; dan
  - h. hotel.

### Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang mengemis dan/atau menggelandang dengan cara apapun.
- (2) Setiap orang dilarang memberi sesuatu baik berupa uang maupun barang dan/atau membantu kegiatan mengemis dan/atau menggelandang;
- (3) Setiap orang dilarang melakukan, membantu dan/atau memberikan kesempatan kepada siapapun untuk melakukan perbuatan tuna susila.

### Pasal 30

Setiap orang dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

Pemerintah Daerah melakukan penertiban terhadap:

- a. pengemis, gelandangan dan orang terlantar yang mengganggu ketertiban umum
- b. setiap orang, yang menghimpun anak jalanan, pengemis, gelandangan dan orang terlantar untuk dimanfaatkan dengan jalan meminta-minta/mengamen untuk ditarik penghasilannya;

Pasal 32.....

#### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan terhadap pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila dan tuna wisma.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pemberian pendidikan, pelatihan dan ketrampilan bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila dan tuna wisma.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan rumah perlindungan sosial (RPS) sebagai tempat penampungan sementara bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar, tuna susila dan tuna wisma.

#### Pasal 33

Pemerintah Daerah menutup tempat-tempat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan asusila dan/atau kegiatan yang mengarah pada perbuatan asusila.

#### Pasal 34

Pemerintah Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan tindak pencegahan terhadap berkembangnya perbuatan asusila, melalui penertiban:

- a. peredaran pornografi dan porno aksi dalam segala bentuknya; dan
- b. tempat-tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya yang mengarah pada terjadinya perbuatan asusila.

### BAB XI

#### TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAAN

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial, hiburan dan keramaian di sekitar tempat ibadah, pemukiman dan sekolahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jam tayang kegiatan hiburan dan keramaian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sepanjang bukan merupakan tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat atau Pemerintah Propinsi.

Pasal 37.....

Pasal 37

- (1) Bupati menetapkan jenis-jenis kegiatan keramaian yang menggunakan tanda masuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang jenis-jenis kegiatan dan persyaratan tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

Penyelenggaraan kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Setiap orang dilarang memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya dengan cara memaku dan menempel pada fasilitas umum, pohon atau tanaman di taman, jalur hijau atau penghijauan.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Pasal 40

Setiap orang dilarang merusak dan membuang benda-benda dan sarana prasarana umum di jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya.

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3).Petugas.....



- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan.

#### Pasal 42

Setiap petugas yang tidak menindaklanjuti dan/atau memproses secara hukum atas laporan orang atau badan sebagai dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) dapat dikenakan hukuman disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 43

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan Bupati.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dilakukan oleh Satpol PP bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (4) Dalam rangka melaksanakan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Satpol PP dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIV

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 44

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tandapengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penggeledahan;
  - e. melakukan pemasukan rumah dan/atau tempat kejadian;
  - f. melakukan pemeriksaan surat dan barang bukti;
  - g. melakukan pengambilan barang bukti dan/atau surat;

h.melakukan.....

- h. melakukan penyegelan;
  - i. melakukan pengambilan dan/atau mengamankan barang temuan bukti pelanggaran;
  - j. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - k. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - l. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - m. mengadakan penghentian penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana; dan/atau
  - n. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam hal pelaku tindak pidana pelanggaran telah dilakukan pemanggilan secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan penyidik maka pada panggilan ketiga dapat dilakukan penangkapan dengan meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk dilakukan penyidikan dan proses peradilan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (4) Barang bukti tindak pidana pelanggaran yang kurang bernilai ekonomis yang diambil oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf i, apabila tersangka telah dipanggil secara patut 3 (tiga) kali berturut-turut tidak hadir tanpa keterangan yang sah, maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengambilan barang bukti oleh penyidik maka barang bukti tersebut dianggap musnah atau dimusnahkan dan untuk barang bukti yang bernilai ekonomis akan dilelang dan hasil lelang disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Barang bukti pelanggaran yang berupa makanan, minuman, buah-buahan dan sayur-sayuran atau barang yang mudah busuk akan dilakukan pemusnahan setelah lewat waktu 3 (tiga) hari tidak diambil oleh pemilik.
- (6) Terhadap tersangka pelanggaran Peraturan Daerah ini, Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kuasa penuntut umum dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan/atau juru bahasa ke sidang pengadilan dengan tembusan kepada penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(7).Penyidik.....

- (7) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 205 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- b. teguran lisan;
  - c. teguran tertulis;
  - d. penghentian sementara kegiatan;
  - e. penghentian tetap kegiatan;
  - f. pencabutan sementara izin; dan
  - g. pencabutan tetap izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran dan sanksi administrasi dan tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XVI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 46

- (1) Setiap orang yang:
- a. tanpa izin menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pelayanan kesehatan tradisional dan/atau membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat-obat tradisional ilegal atau obat palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
  - b. melanggar larangan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol di tempat umum, seperti tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit atau yang berdekatan dengan tempat-tempat tersebut, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati, memproduksi, menimbun, mengedarkan, dan menjual cairan beralkohol selain ethanol yang tanpa izin , dan/atau mabuk di tempat umum sebagai akibat meminum minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - c. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

f.melanggar.....

- d. tidak menjaga ketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat berdagang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11,
- e. menyeberang tidak menggunakan tempat penyeberangan dan tidak mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4);
- f. melanggar larangan menyalahgunakan fungsi fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (3);
- g. melanggar larangan menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat perjudian dan prostitusi dan/atau menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- h. melanggar larangan memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut lainnya dengan cara memaku dan menempel pada fasilitas umum, pohon atau tanaman di taman, jalur hijau atau penghijaun dan/atau tidak mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3); dan/atau
- i. melanggar larangan merusak dan membuang benda-benda dan sarana prasarana umum di jalan, jalur hijau, dan fasilitas umum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

Diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XVII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 47

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 1989 Seri B Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48.....

Pasal 48

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BOYOLALI,

ttd

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 11 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

SRI ARDININGSIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KABAG HUKUM DAN HAM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI

ttd

SUNARNO

Pembina Tingkat I

NIP. 19640608 199203 1 006

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA  
TENGAH: (8/2016).